

**WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
NOMOR: 2/PDT.G.S/2019/PA.SMN)**



Oleh:
Putra Adinata
NIM: 17421140

Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
NOMOR: 2/PDT.G.S/2019/PA.SMN)**



Oleh:
Putra Adinata
NIM: 17421140

Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Adinata
NIM : 17421140
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Studi Putusan
Pengadilan Agama Sleman Nomor:2/Pdt.G.S/2019/PA.SMN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 Februari 2022

Yang Menyatakan,



[Putra Adinata]

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiafi@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Maret 2022
Judul Skripsi : Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Studi Putusan
Pengadilan Agama Sleman Nomor:
2/PDT.G.S/2019/PA.Smn
Disusun oleh : PUTRA ADINATA
Nomor Mahasiswa : 17421140

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (...
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (...
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (...
Pembimbing : Dr. H. Asmuni, MA (...



Yogyakarta, 11 April 2022

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Hal : Skripsi Yogyakarta, 08 Maret 2022 M
05 Syakban 1443 H
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 480/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2021 tanggal, 7 April 2021 M / 25 Sya'ban 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Putra Adinata
Nomor Mahasiswa : 17421140
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman
Nomor: 2/Pdt.G.S/2019/PA.SMN)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Putra Adinata

Nomor Mahasiswa : 17421140

Judul Skripsi : Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Putusan
Pengadilan Agama Sleman Nomor:
2/Pdt.G.S/2019/PA.SMN)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Yogyakarta, 10 Maret 2022



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Orang tua saya yang telah memberikan semangat serta juang dalam meraih cita-cita saya, serta doa dari orang tua dan perjuangannya dalam membiayai saya di rantau orang untuk menuntut ilmu, terima kasih kepada keluarga dan saudara-saudara saya yang selalu mengingatkan saya terhadap tujuan saya yang jauh-jauh dari kampung merantau ke kampung orang atas tanggung jawab yang harus saya selesaikan dalam perkuliahan yang saya jalani ini, terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan dengan saya terutama kepada Tesi Fatimahh Sarah Harahap, S.Kom, Handal Pratama putra, S.Pd orang yang saya kenal pertama kali menginjak tanah jawa dan mengajak saya tinggal di Asrama Pacu Jalur, Kabupaten Kuantan Singing provinsi Riau, Qodry Islamy, S.H, Baihaki Umam, S.H, kawan seperjuangan dari Pondok Pesantren Syafa'aturrasul sampai sekarang masih membimbing dan saling mengingatkan kejalan yang baik, kepada kawan-kawan asrama Rengki Prasetio Permana S.Ak., Muhammad Iqbal Yafi, S.Kom, Fandi Hendryan, S.Kom, riko Hadi Prayoga, Muhammad Alfatan, Fandi safwan, S.T, Muhammad Gilang Ramadhan, Alvind Febry, Riskang Aj Pahruzi S.Pd, M.Pd, Septrian Pernando S.Pd, M.Pd. kawan-kawan kontrakan surga, dan orang-orang yang selalu menyemangati saya untuk pembuatan skripsi saya sampai saya selesai, semoga kita semua sama-sama dalam lindungan Allah SWT. Semoga dimudahkan dalam segala urusan dunia maupun akhirat. Amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Studi Putusan Pengadilan
Agama Sleman Nomor: 2/Pdt.G.S/2019/PA.SMN
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Putra Adiinata
17421140

Skripsi yang berjudul “Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 2/Pdt.G.S/2019/PA.SMN”. Pokok pembahas dalam Skripsi ini tentang bagaimana proses Wanprestasi Akad Murabahah yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman. dan analisis putusan Pengadilan agama Sleman nomor: 2/Pdt.G.S./2019/PA.SMN dalam menangani perkara Wanprestasi Akad Murabahah. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui proses Wanprestasi akad Murabahah dan untuk menganalisis putusan Pengadilan agama Sleman nomor 2/Pdt.G.S./2019/PA.SMN dalam menangani perkara Wanprestasi Akad Murabahah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Dokumentasi, Wawancara, dan Observasi. Pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan imforman, kemudian penulis juga memaparkan informasi-informasi actual. Hasil yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah, bentuk wanprestasi dalam putusan nomor: 2/Pdt.G.S./2019/PA.Smn di golongan ke dalam bentuk wanprestasi “Tidak berbuat sesuatu” atau dengan pengertian tidak melakukan kewajibannya yang mana telah disepakati pada perjanjian malah sebaliknya melakukan kelalaian dan ingkar janji. Hal ini di simpulkan oleh penulis berdasarkan data yang menunjukkan kesalahan yang di lakukan tergugat dan di buktikan oleh penggugat dengan bukti yang lengkap dan tidak bisa di bantah oleh tergugat dan telah di putuskan oleh hakim ketua Pengadilan agama Sleman sebagai akad yang sah dan mengikat serta sesuai dengan pasal pasal yang berlaku. selanjutnya putusan Pengadilan agama Sleman nomor: 2/Pdt.G.S./2019/PA.SMN dalam menangani perkara Wanprestasi Akad Murabahah mengambil kesimpulan bahwa keputusan yang di ambil untuk mengadili kasus wanprestasi telah tepat dan benar. Hal ini dikatakan tepat dan benar karena keputusan yang di ambil oleh hakim ketua Pengadilan agama Sleman sudah sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Secara keseluruhan penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan agama Sleman sudah melakukan tugas nya dengan sebaik baiknya tanpa merugikan pihak manapun.

Kata kunci: Wanprestasi, Akad, Murabahah

ABSTRACT

Wanprestasi for Murabahah Financing Contract Study of the Decision of the Sleman Religious Court Number: 2/Pdt.G.S/2019/PA.SMN

Thesis entitled "Wanprestasi of Murabahah Financing Contract Study Decision of the Sleman Religious Court Number: 2/Pdt.G.S/2019/PA.SMN". The main discussion in this thesis is mainly about the process of the Wanprestasi Murabahah Agreement that occurred in the Religious Court of Sleman, followed by the effectivity analysis of Sleman Religious Court Verdict Number: 2/pdt.g.s./2019/PA.SMN in handling the case of Wanprestasi for the Murabahah Agreement. This discussion aims to find out the process of Wanprestasi of the Murabahah Agreement and analyze the verdict of the Sleman Religious Court number 2/pdt.g.s./2019/PA.SMN in handling the case of Wanprestasi of the Murabahah Agreement. The type of research used by the author is library research using a descriptive qualitative approach. The author's data collection techniques are Documentation, Interview, and Observation. The informants' management of the data used in this study is complemented by a complete elaboration of the actual information. Briefly, the result of this discussion indicates that the form of wanprestasi in the decision number: 2/Pdt.GS/2019/PA.SMN is classified in the form of wanprestasi, "Not doing something," or not carrying out its obligations that have been agreed upon in the agreement. On the contrary, it commits negligence and breaks the agreement. It is concluded by the author based on data that shows the mistakes made by the defendant and proven by the plaintiff with complete evidence and cannot be denied by the defendant and has been decided by the chief judge of the Sleman Religious Court as a valid and binding contract and by the applicable provision. Furthermore, the decision of the Sleman Religious Court number: 2/pdt.g.s./2019/PA.SMN in handling the Wanprestasi Murabahah contract case concluded that the decision taken to adjudicate the wanprestasi case is precise and accurate since the decision taken by the chief judge of the Sleman Religious Court is by the applicable provisions. Overall, the author concludes that the Sleman Religious Court has carried out its duties as well as possible without harming any party.

Keywords: Wanprestasi, Akad, Murabahah

MOTTO

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita
gembira kepada orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah: 155)

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما
بعد.

Alhamdulillah puji syukur selalu tercurahkan terhadap nikmat yang telah Allah berikan, tanpa satupun yang ada dimuka bumi ini atas dari rahmat dari Allah. Dengan nikmat iman, Islam, Kesehatan dan masih banyak nikmat yang Allah berikan, Semoga dengan nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita, kita tetap mensyukurinya. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda nabi besar muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya bershalawat kepada beliau kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak amin ya rabal alamin.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi diri saya sendiri. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAU UII)
3. Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. selaku Sekertaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII).
5. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah.
6. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah.
7. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. Selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah program Internasional
8. Bapak Dr. Drs. H. Asmuni, MA. selaku dosen pembimbing yang telah ikhlas memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh dosen Ahwal Al-Syakhshiyyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus

memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.

10. Terimakasih kepada kedua orang tua yang telah menyemangati saya dan mendoakan saya dalam mewujudkan impian saya
11. Seluruh teman-teman Ahwal Al-Syakshiyah, Kontrakan Surga dan kawan-kawan daerah saya yang selalu mensupport saya.

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, looped initial followed by a horizontal line.

(Putra Adinata)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
MOTTO	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Landasan Teori.....	14
1. Akad	14
2. Murabahah.....	21
3. Wanprestasi	24
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Informan Penelitian.....	31
D. Teknik Penentuan informan	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32

F. Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	37
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	37
A. Proses Wanprestasi akad pembiayaan murabahah di Pengadilan agama Sleman	37
B. Bukti wanprestasi akad pembiayaan murabahah pada Nomor putusan 2/Pdt.G.S/2019/PA.Smn	41
C. Pertimbangan hukum	45
D. Analisis Putusan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah di PA Sleman Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Smn.....	56
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	68
DOKUMENTASI.....	69
CURRICULUM VITAE.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan yang melibatkan suatu hubungan antara individu maupun kelompok dalam interaksi sosial yang sesuai dengan ajaran Islam disebut dengan muamalah. Secara umum muamalah merupakan sebuah transaksi sosial yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan ekonomi. Seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya, itu merupakan Sebagian kecil dari muamalah. Salah satu yang menjadi topik pembahasan kali ini ialah terkait dengan murabahah.¹

Murabahah adalah suatu keuntungan yang di dapat dalam sebuah perjanjian baik itu dalam pengadaan barang, modal usaha, jual beli rumah dan lain sebagainya. Akad murabahah yang memakai system syariat (*syar'i*) ini terdiri dari tiga jenis.²

1. *Ba'I al murabahah*
2. *Bai' I as salam.*
3. *Ba'I istishna*

Dalam melaksanakan transaksinya manusia di hadapkan dengan berbagai persoalan, Salah satu persoalan yang terjadi dalam transaksi muamalah khususnya pada transaksi murabaha, Adapun yang setelah adanya akad murabahah adalah kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh seorang, karena ingkar janji dikarenakan

¹Saprida S, Tinjauan fiqh muamalah terhadap timbangan jual beli karet di desa betung kecamatan lubuk keliat kabupaten ogan ilir, "*jurnal pemikiran dan pengembangan perbankan syariah*," Vol, 3 No 1. (2017): 21-22, file:///C:/Users/User/Downloads/73-Article%20Text-123-1-10-20191016.pdf.

²Yenti Afrida, Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah, "*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*." Vol 1, no 2. (2016): 157, <https://core.ac.uk/download/pdf/229197358.pdf>.

satu hal yang mengakibatkan seseorang meninggalkan kewajibanya. Secara umum wanprestasi terjadi karena kelalaian seorang debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang debitur dapat dikatakan sebagai keadaan wanprestasi yaitu:

1. Syarat materil

- a. Melakukan kesenjangan yang dilakukan oleh seseorang yang mana pada kesenjangan tersebut diketahui sehingga mendapatkan kerugian.
- b. Terdapatnya suatu kelalaian seorang debitur dan dengan kelalaiannya itu menimbulkan kerugian.

2. Syarat formil

Adanya peringatan berupa teguran kepada pihak debitur dengan ancaman sanksi apabila melakukan kelalaiannya. Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah bahwa bank hendak mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.³

Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti mengenai wanprestasi dalam kontrak pembiayaan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Susi Nurkholidah (2018) dengan judul “Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah Di PT. BPRS Bangunan Draja Warga Yogyakarta”. Hasil Penelitiannya menunjukkan penyelesaian wanprestasi atau pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat

³Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah

Warga Yogyakarta mengedepankan keadilan untuk kedua belah pihak dan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan Hukum Syariah, yaitu dilakukan sesuai dengan akad pembiayaan dengan melalui musyawarah secara kekeluargaan. Apabila melalui musyawarah tidak berhasil, maka dilakukan sita jaminan sampai eksekusi jaminan melalui Pengadilan Agama, dalam hal ini BPRS menggunakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Walaupun telah sesuai, penyelesaian menggunakan lembaga di luar Pengadilan tidak disebutkan dalam isi perjanjian atau kontrak pembiayaan sehingga beberapa dari nasabah yang mengalami wanprestasi mengajukan gugatan.⁴

Penelitian membahas tentang bentuk wanprestasi akad murabahah serta analisis putusan di Pengadilan Agama Sleman. Oleh karena itu penulis termotivasi dan melakukan penelitian dan memilih judul tugas akhir yang berjudul “Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 2/Pdt.G.S/2019/PA.SMN”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana Proses Wanprestasi Akad Murabahah yang Terjadi di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman nomor: 2/Pdt.G.S/2019/PA.SMN dalam Menangani Perkara Wanprestasi Akad Murabahah

⁴Susi Nurkholidah, Shi, “*Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah Di PT. BPRS Bangunan Draja Warga Yogyakarta*”, *Skripsi Thesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan Ketika terjadinya Wanprestasi akad
- b. Untuk menjelaskan bagaimana cara seorang hakim menyelesaikan suatu perkara apabila terjadinya Wanprestasi akad

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dalam memahami penelitian yang sedang diteliti
- b. Bermanfaat bagi masyarakat dalam pengetahuan bahwa dilarang terjadinya Wanprestasi akad yang telah ditetapkan oleh undang-undang

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini memuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat.

Bab II, yaitu pembahasan yang memaparkan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

Bab III, yaitu metodologi penelitian yang memuat mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, muatan skripsi yang menguraikan tentang Bagaimana bentuk Wanprestasi akad murabahah yang terjadi di Pengadilan agama Sleman dan Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Sleman nomor: 2/Pdt.G.S/2019/PA.SMN dalam menangani perkara Wanprestasi akad murabahah.

Bab V, yaitu berisikan penutup, pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian ini penulis mendapatkan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya: Deny Cristian, pada jurnalnya yang berjudul “Jurnal Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati”. Pada jurnal tersebut membahas bagaimana bentuk Kesepakatan yang terjadi didalam konsinyasi di dapur bu haryati yakni kesepakatan menurut beliau adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang orang atau lebih. Artinya kesepakatan juga akan memunculkan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan bagi yang membuat perjanjian.⁵ perbedaan dengan penelitian yang sedang di lakukan adalah penelitian ini lebih menekan kan kepada bentuk penyelesaian wanprestasi.

Khaironnisa, pada skripsinya yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Akad Istisna Pada Usaha Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)”. Pembahasan dari skripsi ini adalah bentuk-bentuk Wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala meliputi: (1) Wanprestasi yang disebabkan oleh pihak percetakan yaitu terlambat dalam menyelesaikan pesanan barang dan kelalaian pihak percetakan sehingga mengakibatkan pemesan tidak menerima barang pesanan, (2). Wanprestasi yang disebabkan

⁵Deny Cristian, (2016), “Jurnal Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati” *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, Vol 16, No, 1. <http://ejournal.ukrida.ac.id/ojs/index.php/IMB/article/view/1377/1511>

oleh pihak pemesan adalah pemesan tidak mengambil barang.⁶ Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu wanprestasi yang terjadi dalam penelitian ini hanya satu belah pihak sedangkan pada penelitian sebelumnya wanprestasi dilakukan oleh kedua belah pihak.

Rizul Barzan Ghifanda, pada skripsinya yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-rifa’ie Kabupaten Malang Perspektif Fatwa DSN MUI”. Pada hasil dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi adalah di mana nasabah tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar, nasabah memiliki kemampuan namun tidak mempunyai kemauan untuk membayar, nasabah memiliki kemauan namun tidak mempunyai kemauan untuk membayar, nasabah memiliki kemauan namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, nasabah memiliki kemauan namun kemampuannya menurun. Yang kedua untuk proses penyelesaiannya pihak BMT menyerahkan wewenangnya kepada pihak ke-3 (Debt Collector) dan dalam proses penyelesaiannya masih cenderung ingin menyelamatkan haknya sendiri, tanpa memberi solusi yang terbaik kepada nasabah. Dalam membuat sebuah kebijakan setiap Lembaga keuangan haruslah taat peraturan otoritas terkait, di mana harus mengikuti peraturan atau fatwa yang dilakukan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) serta menggunakan acuan dari peraturan BI. Setiap terjadinya Wanprestasi maka Bank Syariah akan berupaya untuk menyelamatkan haknya berdasarkan PBI/No.10/18/PBI/2008 tentang

⁶Khaironnisa, (2018), “*Penyelesaian Wanprestasi Akad Istisna*”.

restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis pada kasus ini pihak BMT itu melibatkan pihak ke tiga (debt kolektor) sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan kasus wanprestasi tidak melibatkan pihak ketiga (debt kolektor).

Ismu Haidar, pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus diKemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)”. Hasil penelitian yang penulis lakukan dari beberapa perusahaan rental mobil yang ada di kemukiman Lambaro Angan mengenai bentuk akad yang dilakukan, yaitu adanya isi dari akad tidak dijalankan sepenuhnya oleh penyewa dan tanggung jawab kehilangan mobil dibebankan kepada pihak pemilik rental sepenuhnya. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa (ijarah) mobil antara penyewa dan perusahaan rental mobil pada umumnya akad yang diterapkan telah sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun dari akad. Sedangkan mengenai tanggung jawab kehilangan objek ijarah sepenuhnya ditanggung oleh penyewa kecuali diatur lain dalam perjanjian, sedangkan kerusakan barang sewaan (ma’jur) karena kelalaian penyewa (musta’jir) adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad dan apabila ma’jur rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pemberi sewa

⁷Rizul B (2019), “Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah Di Baitul Māal Wat Tamwīl Al-rifa’ie Kabupaten Malang Perspektif Fatwa DSN MUI”.

(muajjir) wajib menggantinya, serta apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan ma'jur maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis buat yaitu waprestasi yang terjadi pada penelitian sebelumnya itu berbentuk barang, sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan wanprestasi yang terjadi berupa peminjaman uang untuk pembelian barang.

Rafi Usamah Rizki, pada skripsinya yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang di hadapi salah satunya wanprestasi dan prosedur penyelesaian wanprestasi dalam KSPPS BMT Berkah Madani Menggunakan metode pendekatan kekeluargaan seperti mediasi, musyawarah dan penyelesaian pembiayaan dengan perpanjangan pembiayaan sesuai dengan aturan hukum positif maupun ketentuan Fatwa DSN MUI.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah penelitian ini hanya menganalisis tentang kasus

⁸Ismu Haidar, (2018), pada skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus diKemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*”.

⁹Rafi Usamah Rizki, (2020), pada skripsinya yang berjudul “*Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Māal Wa Tamwīl (BMT) Berkah Madani Kota Depok*”.

wanprestasi yang terjadi sedangkan penelitian yang sedang dilakukan lebih kepada analisis terhadap putusan dari kasus wanprestasi.

Yudi Hari Utomo, pada skripsinya yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Penyerahan Barang di CV Sambut Mandiri Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dapat diambil kesimpulan dalam skripsi ini yaitu terjadinya keterlambatan penyerahan barang dalam jual beli minyak goreng kelapa murni (DAFINA) di CV sambut mandiri Yogyakarta dilakukan dengan cara sederhana. Cara tersebut yaitu melakukan musyawarah, kesepakatan sebagai alternatif terakhir dan di buat keputusan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa di rugikan dan merasa di zalimi. Hasilnya, berdasarkan analisis hukum Islam, penyelesaian Wanprestasi keterlambatan penyerahan barang pesanan minyak goreng kelapa murni di CV Sambut Mandiri Yogyakarta sesuai menurut hukum Islam.¹⁰ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang penulis buat yaitu pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai penyelesaian wanprestasi saja sedangkan pada penelitian yang sedang penulis lakukan lebih membahas mengenai putusan pengadilan tentang wanprestasi dan bentuk-bentuk penyelesaian wanprestasi.

Ilham Abdi Prawira, pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap gantirugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”. Berdasarkan penelitian ini,

¹⁰Yudi Hari Utomo, (2015), pada skripsinya yang berjudul “*Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Penyerahan Barang di CV Sambut Mandiri, Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*”.

dengan merujuk kepada nas-nas, beberapa pendapat ulama, dan kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH perdata), terdapatnya kerugian yang timbul karena adanya wanprestasi wajib diberikan penggantinya oleh debitur yang telah melakukan cidera janji(wanprestasi). Kerugian yang harus diganti adalah kerugian yang secara nyata telah dialami oleh kreditur yang meliputi biaya (konsten) dan rugi (schade), sedangkan bunga (interesten) atau keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan ganti rugi karena ketidakjelasan besaran keuntungan yang diharapkan sehingga mengandung unsur gharar dan riba.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini yaitu pada penelitian sebelumnya mengkaji mengenai wanprestasi secara umum sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai wanprestasi secara khusus dalam artian mengkaji sebuah kasus yang telah terjadi dengan menganalisis putusan dan cara penyelesaiannya.

Putri Setia Maya Sari, pada skripsinya yang berjudul “Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Oto Kredit Motor di Kota Metro)”. Berdasarkan dari hasil penelitian di peroleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi karena adanya kelalaian atas kesalahannya. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang disebut Ash Sulh (perdamaian), yang mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara

¹¹Ilham Abdi Prawira, (2017), pada skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap gantirugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*”

Kreditur dan Debitur.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu penelitian ini terjadinya wanprestasi dalam pembayaran angsuran kredit sepeda motor antara klien dengan pihak *leasing* sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan mengkaji mengenai wanprestasi yang terjadi dalam peminjaman uang guna pembelian suatu barang.

Detty Kristiana Widayat, pada skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo”. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, dalam hal kesesuaian pengaturan akad dengan pelaksanaannya dilapangan; selain itu juga mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan akad murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo beserta upaya penyelesaiannya.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad murabahah sedangkan penelitian yang sedang dilakukan penulis saat ini membahas tentang wanprestasi yang terjadi pada akad pembiayaan murabahah.

Ilyas Hanafi, pada skripsinya yang berjudul “Analisi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg. Pada penelitian ini

¹²Putri Setia Maya Sari, (2016), pada skripsinya yang berjudul “*Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Oto Kredit Motor di Kota Metro)*”.

¹³Detty W, (2008), “*Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo*”.

dapat di simpulkan bahwa yang di kaji dalam skripsinya, mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 0311/Pb.G/2014/PA.Pbg., dan putusan hakim tentang wanprestasi akad murabahah.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah pada penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dan putusan hakim atas kasus perkara Nomor 0311/Pb.G/2014/PA.Pbg. sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan atas kasus perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Smn. dan mengkaji mengenai bentuk-bentuk penyelesaian wanprestasi serta analisis putusan hakim.

¹⁴Hanafi, I. (2018). *Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt. g/2014/PA. Pbg* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).

B. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian akad

Akad sendiri merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan syariat, bahwasanya ketika sesuatu yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih belum bisa dikatakan sah apabila tidak dilakukan sesuai dengan syariat.¹⁵

Akad tidak akan terjadi apabila tidak adanya ijab dan qabul. Ijab qabul sendiri mempunyai pengertian suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga tidak keluar atau melanggar ikatan berdasarkan syara'.¹⁶ Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam. Al-qur'an sendiri menegaskan akad terbagi menjadi dua istilah yang pertama yaitu berbungan dengan perjanjian' al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji).

Istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan konsep perjanjian (akad), adalah kata al-aqdu (akad) dan al-ahdu (perjanjian). Istilah aqdu yang dijelaskan pada surat al-Maidah ayat 11 mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta

¹⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

¹⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Edisi 3) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 50.

menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Istilah *ahdu* dalam al-Qurʿan mengacu pada kenyataan seseorang untuk tidak mengerjakan sesuatu atau tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain.¹⁷

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 762 bahwa janji tetap mengikat kepada orang yang membuatnya

¹⁷Āl-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Edisi 3) (Beirut: Dār Āl-Fikr, 1993), 127.

b. Akad dalam hukum Islam

Islam membagi akad kedalam dua istilah, pertama menyangkut perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) yang artinya perikatan atau perjanjian, yang kedua yaitu janji atau disebut dengan *al-ahdu* yang artinya masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.¹⁸

Berbicara mengenai oerjanjian dan perikatan para ulama fiqiyah Islam mengemukakan pendapat seagai berikut:

Pertama, menurut Wahbah Alzuhaily dalam subakti mendefenisikan akad secara etimologi ialah ikatan antara dua perkara yaitu ikatan secara nyata maupun maknawi dari satu segi maupun dua segi.¹⁹ Kemudian secara etimologi pengertian fiqh akad memiliki defenisi dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan. Kemudia kalimat *al ahdu* dapat di samakan dengan istilah perjanjian, yaitu sebuah pernyataan yang di sampaikan oleh seseorang untuk mengerjakan atau tidak yang berkaitan dengan orang lain.

Kedua, menurut ulama syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabila, mendefenisikan akad merupakan semua hal yang dikerjakan oleh seseorang sesuai keinginannya secara pribadi, seperti pembebasan,

¹⁸Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 17-18.

¹⁹Wahbah Āl-Zuhaily, *Āl- Fiqh Āl- Islami wā Adillatuhu*, (Damsyik: dār ālFikr,1989), 80.

waqaf, atau hal hal yang pembentukannya memerlukan adanya interaksi antara dua orang seperti gadai dan jual beli.²⁰

Ketiga, menurut Abdor Raof perikatan (akad) di dasarkan atas tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Al'ahdu (perjanjian) terdapatnya perikatan dalam kemauan antara seseorang supaya terlaksananya perjanjian yang telah dibuat tersebut.
2. Persetujuan adalah pernyataan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan Sesutu oleh pihak kedua, merupakan reaksi atas perjanjian oleh piak pertama dan sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila terdapat dua janji yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak maka dapat di katakana telah terjadi yang namanya "*al-aqdu*" yang bersifat mengikat kedua belah pihak dan setelah pelaksanaan perjanjian tersebut bukan lagi *al-ahdu* namun sudah berubah menjadi *al-aqdu*.²¹

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat di sintesisikan pengertian mengenai akad dalam Islam itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak dan kedua nya saling setuju disebut dengan *al-ahdu* (perjanjian) kemudia setelah kedua nya setuju dan bersepakat untuk mlaukan peminjaman (missal) maka kedua nya telah termasuk dalam kategori *al-aqdu* (akad)

²⁰Rachmat Syafi'i, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2004), 44.

²¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2005), 46.

c. Rukun akad

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad.

Adapun rukun-rukun akad menurut *jumhur fuqaha*, adalah sebagai berikut.²²:

1) Aqid

Aqid adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak yang berakad terdiri dari satu orang atau terdiri dari beberapa pihak orang. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak.

2) Ma'qud alaih

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang diakadkan. Benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

3) Maudu' al-aqd

Maudu' al-aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad. Misalnya, tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad

²²Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*, cet I, (Malang: Inteligensia Media, 2019), 8.

hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (iwad).

Sahnya akad apabila telah terlaksananya rukun-rukun yang telah diwajibkan dalam berakat dan dapat dilaksanakan karena telah terikat antara para pihak, setelah terjadinya kesepakatan maka para pihak tidak boleh membatalkan kesepakatan tersebut tanpa persetujuan dari kedua para pihak yang bersangkutan.

d. Syarat akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi ada empat macam

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah suatu yang di syatinkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

a) Syarat umum

Syarat umum yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam akad, diantaranya yaitu: Syarat 'aqid, Syarat objek akad, Syarat sighthat akad.²³

²³Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 13.

b) Syarat khusus

Syarat khusus yaitu syarat yang dipenuhi dalam Sebagian akad, bukan dalam akad lain. Contohnya, syarat adanya saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad kebendaan seperti akad hibah, gadai dan lain-lain

2) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Sahnya akad apabila terhindar dari paksaan, sesuatu dapat menyebabkan kerugian, tipuan/ketidak pastina (*gharar*), cacat, terbebas dari salah satu aib (cacat), riba.²⁴

3) Syarat kelangsungan akad

Syarat kelangsungan akad ini ada dua macam:

- a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan), apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan mauquf (ditangguhkan).
- b) Didalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila didalam barang objek akad terdapat hak orang lain maka akadnya mauquf, tidak nafiz.

²⁴Tayono dkk, "Analisi Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Murabahah di BPR Syariah," *Mimbar Keadilan* 12, no.2 (2016): 144, <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2214>

4) Syarat luzum

Pada umumnya akad bersifat mengikat. Untuk mengikat suatu akad seperti dalam jual beli disyaratkan dan ijarah disyaratkan adanya hak khiyar, yang memungkinkan difasakhnya akad oleh salah satu pihak. Apabila didalam akad tersebut terdapat khiyar, maka akad tersebut tidak mengikat bagi orang yang memiliki hak khiyar tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan atau menerima akad.

2. Murabahah

a. Pengertian murabahah

Secara linguistik, Murabahah merupakan kata yang berasal dari ribh yaitu sesuatu yang berkembang dan tumbuh dalam perdagangan.²⁵ Murabahah dalam fikih Islam yang artinya suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang yang diperjual belikan, yaitu meliputi harga barang, biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan besarnya keuntungan (margin) yang diinginkan.²⁶ Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana si penjual menyebutkan harga barang yang sesungguhnya kepada si pembeli, kemudian menjualnya kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diinginkan oleh

²⁵Dimyauddin djuwaini, 2015, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Edisi 3) (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), 103.

²⁶Ghufron A. dkk. *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),75.

si penjual dengan jumlah tertentu maksudnya adalah si penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan dari harga beli dengan harga jual. Murabahah menurut Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 ialah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya, kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga lebih sebagai laba.

Menurut Bambang Herianto murabahah adalah akad yang disepakati antara penjual dan pembeli dengan harga dan keuntungan dijelaskan dengan rinci, setelah melakukan akad barang dapat diserahkan dan untuk pembayaran bisa dilakukan sekaligus atau di cicil.²⁷ Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah Murabahah adalah melakukan transaksi antara penjual barang dan pembeli melakukan kesepakatan dalam perolehan keuntungan, pembeli dan penjual barang dapat melakukan pembagian dengan rata melakukan secara tawar-menawar dari keuntungan yang diperoleh.²⁸

b. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli murabahah berdasarkan ayat-ayat jual beli diantaranya sebagai berikut: Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁷Bambang Hermanto, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 63.

²⁸Sri Nurhayati Dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah DiIndonesia*, (Jakarta: Selemba Empat 2009), 160.

Artinya: “*Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (QS. Al-baqarah: 275).²⁹

Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli murabahah di perbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Dalam ayat di atas secara umum Allah berfirman menghalalkan jual beli, tetapi ketika mengharamkan Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jual beli yang diharamkan. Allah tidak melarang seseorang berjualbeli melainkan Allah melarang adanya riba.

c. Jenis akad Murabahah

- 1) Murabahah dengan pesanan, Dalam murabahah jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan mengurangi nilai akad.

²⁹Tim Penerjemah Al-qur’ān UII, *Qur’an Karim Terjemahan dan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 81.

- 2) Murabahah tanpa pesanan Dalam murabahah tanpa pesanan, barang yang diinginkan oleh pembeli (nasabah) kepada penjual (bank) sudah tersedia, jadi murabahah jenis ini tidak bersifat mengikat.

d. Rukun pembiayaan Murabahah

Adapun rukun yang harus diperhatikan pada jual beli murabahah yaitu sebagai berikut.³⁰

- 1) Barang (*Mabi'*) objek yang ingin diperjualbelikan
- 2) pembeli (*Musytari*) adalah orang yang menginginkan sesuatubarang yang ditawarkan penjual
- 3) Penjual (*Ba'i*) adalah orang yang memiliki barang dagangan yang melakukan penjualan terhadap pembeli
- 4) Harga jual (*Tsaman*) adalah sebagai alat ukur untuk menentukan harga suatu barang
- 5) *Ijab* dan *Qabul* yang disepakati di dalam akad.³¹

3. Wanprestasi

a. Pengertian wanprestasi

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata ,wan' yang artinya tidak ada, kata ,prestasi yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi yang dimaksud dengan wanprestasi adalah sebuah prestasi buruk atau mengingkari janji yang sudah disepakati antara dua belah pihak, dan

³⁰M Sholeh Mauluddin, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI," *Jurnal Qawanin* 2, no. 1 (2018): 5, file:///C:/Users/User/Downloads/3713-18495-1-PB.pdf.

³¹Y Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 no. 1 (2016): <https://core.ac.uk/download/pdf/229197358.pdf>.

juga bisa diartikan sebagai tiada hasil yang dapat diambil dari sebuah perjanjian yang telah dijanjikan atau mangkir dari sebuah perjanjian.³²

Wanprestasi adalah kelalaian seseorang atau debitur terhadap kreditur dalam pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur tetapi kewajibannya tidak dipenuhi, karena dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merugikan terhadap pihak yang berkaitan atau kreditur maka itu disebut dengan wanprestasi.³³ Secara umum wanprestasi terjadi karena kelalaian seorang debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah sebuah perikatan janji atau perikatan undang-undang yang tidak dijalankan sebagai sebuah kewajiban untuk menunaikannya, juga tidak adanya upaya untuk menunaikan janji secara baik dan ikatan yang disepelekan.³⁴

Wanprestasi menurut M. Yahya Harahap adalah tidak melaksanakan kewajiban pada tepat waktu dan tidak melaksanakan dengan selayaknya.³⁵ Sedangkan menurut H. Mariam Daruz Badrul zaman Wanprestasi adalah Ketika debitur melakukan kesalahan

³²Harlina, Y., & Lastfitriani, H. (2017). Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah. *Hukum Islam*, 17(1).

³³Sukerta, I. M. R., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 326-331.

³⁴Departemen Agama. 2004. Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya. (Bandung: PT. Diponegoro)

³⁵M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982) 60.

terhadap janji yang telah disepakatinya atau tidak melaksanakan janjinya.³⁶

Menurut pasal 1313 buku III KUH Perdata persetujuan adalah ikatan antara satu orang atau lebih terdapat keterikatan atas persetujuan yang telah disepakati, dan pada pasal 1314 buku III KUHPerdata, memiliki dua presepsi yang pertama persetujuan Cuma-Cuma dan memberatkan. Persetujuan Cuma-Cuma itu tidak menerima imbalan dari keuntungan yang telah diberikan kepada pihak yang lain. Persetujuan memberatkan yaitu mewajibkan memberikan sesuatu ataupun imbalan baik itu tidak melakukan sesuatu.³⁷

Wanprestasi tidak terjadi apabila tidak tercipta suatu perjanjian yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang diinginkan Bersama. Dalam perjanjian ada istilah yang Namanya debitur dan kreditur. Debitur adalah orang yang mempunyai utang kepada pihak lain dengan mempunyai kewajiban untuk melunasinya, sedangkan kreditur adalah pihak yang memberikan tanggungan atau kewajiban kepada debitur sebagai orang yang berkewajiban untuk menyelesaikannya. Untuk itu Wanprestasi terjadi apabila pihak debitur sendiri mengingkari kewajibannya yang harus diselesaikan kepada kreditur (ingkar janji).

Pada umumnya dalam kehidupan yang dijalani setiap orang itu memiliki kewajiban yang harus dilakukannya dan tanggung jawab

³⁶Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, (Edisi 4) (Jakarta: Pembimbing Masa 1979), 59.

³⁷5 Pasal 1313-1314 Buku III KUH Perdata.

terhadap apa yang telah dilakukannya. Baik itu terhadap janji yang telah disepakatinya maka janjinya itu harus ditepati, apabila orang itu mengingkari janjinya maka dia dapat diberikan sebuah sangsi baik itu dalam hukum yang telah memiliki landasan hukumnya.

Adapun hukuman terhadap debitur yang melakukan kelalaian pada perjanjian yang telah disepakatinya dengan kreditur, sebagai berikut:

- 1) Pembatalan perjanjian
- 2) Mengganti rugi terhadap apa yang telah dipinjamnya
- 3) Menerima ketentuan yang disepakati pada perjanjian awal
- 4) Membayar biaya perkara

Dapat disimpulkan bahwa Wanprestasi terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang dalam kesepakatan yang telah di setujuinya, setiap orang pasti mempunyai kesalahan baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Pada Wanprestasi ini kesalahan yang dilakukan itu dengan melakukan kesalahan-kesalahan yang disengaja baik itu dalam kelalaian yang dilakukan pada tanggung jawab yang diberikan kepada orang tersebut.

b. Bentuk-bentuk wanprestasi

Debitur dinyatakan melakukan wanprestasi Ketika melakukan 3 hal yang tertera dibawah ini, sebagai berikut.³⁸

³⁸Jakfar, M. M. (2019). *Sistem Penyitaan Objek Properti pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh (Suatu Penelitian Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

- 1) Debitur sama sekali tidak berprestasi, Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Melakukan kesengajaan dan melanggar janji yang sudah disepakati dalam akad antara debitur sama kreditur walaupun debitur sebenarnya mampu untuk melakukan pembayaran.
- 2) Debitur keliru berprestasi, Disini debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya tidak sesuai dengan objek yang telah dijanjikan.
- 3) Debitur terlambat berprestasi, Objek prestasinya betul, tetapi tidak tepat waktu sebagaimana yang sewajarnya.

c. Akibat Dari Wanprestasi

Akibat dari perilaku wanprestasi yaitu, pelaku dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara akibat perilaku wanprestasi tersebut.³⁹ Contoh dari seorang debitur (si berutang) diberikan tuduha melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak mengindahkan dan menjalankan perjanjian yang sudah dibuat melalui kesepakatan yang telah dibuat serta disepakati dalam kontrak. jika terbukti, maka debitur tersebut harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya). Jika terjadi pelanggaran

³⁹Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Yuridis* 15 no. 17 (2012): 44, http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel_jurnal_FH/Jurnal%20Yuridis/jy-11-13-jun2011/jy-vol15-no17-des2012/35-50.pdf.

demikian, maka debitur memiliki hak untuk membela diri dengan alasan yang sudah ditentukan:

- 1) Keadaan memaksa (*overmacht* / *force majeure*).
- 2) Kelalaian kreditur sendiri.
- 3) Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang dibuat dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (*absolute*), contohnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain (dalam keadaan yang tidak terduga). Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (*relative*), contohnya berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, dan lain-lain.⁴⁰

⁴⁰Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 52.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu prosedur penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan menelusuri berbagai literatur pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan antara lain ialah: buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan yang lainnya yang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna atau *verstehen*.⁴¹

Penelitian yang dilaksanakan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Sleman dengan menganalisis putusan yang ada dan juga data-data yang tersedia. Melalui kegiatan penelitian lapangan yang selanjutnya dilakukan dengan observasi dan wawancara.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pengadilan agama sleman, terhadap putusan hakim No: 2/Pdt.G.S/2019/PA.SMN.

⁴¹Mutmainah M, "Metode Muhasabah: Analisis Pendekatan Psikologi Sufistik Perspektif Al-Ghazali:(Konsep Pendidikan Ruhaniyah Melalui Tazkiyatun Nafs)," *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 12, no. 1 (2021): 41-51, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/4363>.

Studi kasus dalam penelitian ini di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Penulis mengambil data di Pengadilan Agama Sleman di karenakan surat putusan perkara wanprestasi akad murabahah terdapat di Pengadilan Agama Sleman. Melalui kegiatan penelitian lapangan yang selanjutnya dilakukan dengan observasi dan wawancara.

C. Informan Penelitian

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti Al-qur'an, hadis hadis Nabi, jurnal maupun dokumen pendukung lainnya. Sumber data dibagi menjadi sumber primer dan sekunder.⁴²

1. Sumber primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, ayat al-qur'an, dan dokumentasi resmi. Bahan hukum primer yang fokus digunakan dalam penelitian ini berupa:

a) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata):

- 1) Wanprestasi pada pasal 1243
- 2) Perjanjian pada pasal 1320 – pasal 1337

b) KHI (Kompilasi Hukum Islam)

- 1) Murabahah pasal 116-133

⁴²Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 48.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang merujuk kepada bahan-bahan primer berupa buku, jurnal, karya ilmiah para ahli, Al-qur'an, dokumen, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴³

D. Teknik Penentuan informan

Dalam proses menentukan informan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan Teknik *purposive sampling*. Yaitu suatu bentuk teknik yang digunakan dalam proses mencari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci dari sebuah permasalahan yang terjadi supaya dapat menjadikan informasi secara tepat, factual, dan akurat.⁴⁴

Teknik penelitian tersebut memiliki kesamaan terhadap kriteria dalam penelitian yang dilakukan penulis, yang mana digunakan dalam meneliti Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.SMN, oleh karenanya sampel yang di pilih orang yang berkompeten dalam persoalan tersebut, yaitu Drs. Wahyudi, S.H, M.Si.Selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil

⁴³A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 401.

⁴⁴Baitul Najah, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BRI Syariah KCP Tugumulyo", *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017

penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian dipergunakan alat pengumpulan data. Alat pengumpulan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data yang diperoleh dari buku, surat, dokumen, notulen rapat, dan sebagainya.⁴⁵ yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi sumber primer, dan sumber sekunder. “langkah-langkah ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap sumber primer, baru kemudian sumber sekunder”.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara dua orang atau lebih yaitu pewawancara dengan narasumber, yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan informan mengenai objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴⁶

Wawancara dengan informan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, Kemudian melakukan penelitian lapangan ini digunakan metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*dept interview*).

⁴⁵Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. I, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

⁴⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana 2014), 377.

3. Observasi

merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data-data penelitian melalui pengindraan dan pengamatan, salah satu teknik observasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipasi yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung.⁴⁷ Dalam aktivitas subjek untuk mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman tersebut. Namun, penulis hanya mengamati terjun kelapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang wanprestasi akad murabahah dan juga dari surat putusan perkara.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian kualitatif menggunakan Teknik *triangulasi*. Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi.⁴⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yakni dengan imforman, kemudian penulis juga

⁴⁷Sayidah N, *Metodologi penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian*, (sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 85.

⁴⁸S Adhimah, “Peran Orang Tua dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus di Desa Karangbong Rt. 06 Rw 02 Gedangan-Sidoarjo)”, *Jurnal Pendidikan Anak* 9, no. 1 (2020): 60, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/31618>

memaparkan informasi-informasi aktual yang diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses *interview*, yang terkait dengan wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Sleman. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis logis menunjukkan cara berfikir induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Proses Wanprestasi akad pembiayaan murabahah di Pengadilan agama Sleman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah yang meliputi kegiatan ekonomi umat Islam atau masyarakat yang menundukan diri pada ekonomi syariah bersengketa dengan perbankan syariah atau Lembaga Keuangan syariah. Wanprestasi akad pembiayaan murabahah yang di tangani oleh Pengadilan agama Sleman mengeluarkan putusan dengan no 2/Pdt.G.S/2019/PA.Smn. Berdasarkan alasan dari penggugat yang menyatakan bahwa tergugat I dan terguga II telah melakukan bentuk pelanggaran wanprestasi (ingkar janji) atas kewajiban nya sebagai debitur terhadap kreditur, sesuai dengan akad yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak didalam akad pembiayaan murabahah Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015, Wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat tersebut merupakan wanprestasi bentuk debitur terlambat berprestasi atau dikatakan lalai atau mora dalam dalam akad yang sudah di sepakati.

Dalam kasus wanprestasi akad pembiayaan murabahah yang di tangani oleh Pengadilan agama Sleman, penggugat melakukan gugatan atas duduk perkara bahwa penggugat pada tanggal 8 Maret 2019 telah mengajukan gugatan

sederhana Syariah, dan telah terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 13 Maret 2019. Dalam hal ini penggugat melakukan gugatan atas terjadinya wanpretasi berdasarkan akad pembiayaan murabahah Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015, gugatan ini di ajukan berdasarkan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015, berdasarkan akad tersebut Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli kendaraan berdasarkan akad pembiayaan Murabahah.
2. Bahwa dalam pembiayaan disepakati Tergugat I akan mengembalikan dana tersebut dengan total sebesar Rp. 48.902.400,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) dengan rincian:
 - Pokok Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Margin Keuntungan Rp. 18.902.400,- (delapan belas juta Sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah).
3. Bahwa Tergugat I memiliki kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut setiap bulannya selama 36 bulan, terhitung dari 11 Maret 2015 sampai jatuh tempo pada 11 Maret 2018 sebesar Rp. 1.358.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya

4. Bahwa pada Pasal 5 Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015 Tertanggal 11 Maret 2015 Tergugat I telah menjaminkan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen untuk tempat tinggal beserta yang ada di dalamnya seluas 165m² dengan no. Hak Milik 02170 no. NIB 13.04.14.07.01652 letak tanah di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX a.n pemegang hak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I).
5. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015 Tertanggal 11 Maret 2015, Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran untuk mengangsur atas pembiayaan yang diberikan tersebut hingga lunas, sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I hanya membayar angsuran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 14 April 2015 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.358.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - b. Pada tanggal 15 Juni 2015 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.358.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - c. Pada tanggal 7 Juli 2015 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.358.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- d. Pada tanggal 3 September 2015 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.358.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- e. Pada tanggal 2 November 2015 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 2 Februari 2016 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- g. Pada tanggal 31 Maret 2016 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- h. Pada tanggal 30 Agustus 2016 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- i. Pada tanggal 29 Maret 2017 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- j. Pada tanggal 31 Juli 2017 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- k. Pada tanggal 30 September 2017 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- l. Pada tanggal 29 Desember 2017 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- m. Pada tanggal 2 Februari 2018 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- n. Pada tanggal 31 Maret 2018 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- o. Pada tanggal 3 September 2018 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - p. Sehingga total yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp. 19.453.600,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
6. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 49.448.798 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), rincian sebagai berikut:
- a. Pokok pinjaman : Rp. 16.261.868,-
 - b. Margin keuntungan : Rp. 13.186.930,-
 - c. Biaya dan ongkos lainya : Rp. 20.000.000,-⁴⁹

B. Bukti wanprestasi akad pembiayaan murabahah pada Nomor putusan 2/Pdt.G.S/2019/PA.Smn

1. Guna memperkuat dalil dalil yang telah penulis lampirkan diatas maka penulis perlu melampirkan bukti terjadinya wanprestasi di Pengadilan agama Sleman bahwa tergugat hanya membayar angsuran pokok dan margin senilai Rp. 19.453.600,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sedangkan total yang harus di bayar senilai Rp. 48.902.400,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah), berikut penulis lampirkan laporan Riwayat pembayaran tergugat periode 11 maret 2015 s/d 3 September 2018 sebagai berikut:

⁴⁹Putusan nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Smn

- a. Pada tanggal 14 April 2015 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.358.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. Pada tanggal 15 Juni 2015 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.358.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- c. Pada tanggal 7 Juli 2015 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.358.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 3 September 2015 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.358.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- e. Pada tanggal 2 November 2015 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 2 Februari 2016 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- g. Pada tanggal 31 Maret 2016 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- h. Pada tanggal 30 Agustus 2016 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- i. Pada tanggal 29 Maret 2017 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,-
- j. Pada tanggal 31 Juli 2017 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- k. Pada tanggal 30 September 2017 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - l. Pada tanggal 29 Desember 2017 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - m. Pada tanggal 2 Februari 2018 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - n. Pada tanggal 31 Maret 2018 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - o. Pada tanggal 3 September 2018 angsuran Pokok dan Margin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Sebelum proses pengajuan gugatan ke Pengadilan agama Sleman, penggugat telah menunjukkan itikad baik dengan mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali, surat peringatan I Nomor 36/BMT-MUM/SP-I/2017 Tertanggal 26 Januari 2017, Surat Peringatan II Nomor 5/BMT - MUM/TGH II//VII/2017 Tertanggal 6 Juli 2017, dan Surat Peringatan III Nomor 6/BMT -MUM/SP III/I/2018 Tertanggal 25 Januari 2018. Namun dalam hal ini tergugat tidak mengindahkan surat tersebut, oleh karena itu penggugat menganggap bahwa tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan akad yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.
3. Dalam hal ini penggugat telah memberikan keringanan terhadap tergugat berupa pengurangan kewajiban membayar perbulan dari nominal sebesar Rp.1.358.400- dikurangi menjadi Rp.700.000- dengan pertimbangan

tergugat belum bekerja namun dengan catatan akan kembali melakukan pembayaran secara normal setelah tergugat telah memiliki pekerjaan. Akan tetapi tergugat tidak melakukan kewajibannya meskipun telah diberikan keringanan, oleh karena itu, atas kesalahan dari tergugat, penggugat menganggap tergugat telah melakukan wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah, oleh karena itu penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna untuk mengadili, dan memutus gugatan ini.

4. Setelah penggugat melampirkan beberapa data sebagai bukti bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah, maka tergugat meminta permohonan kepada Hakim untuk memenuhi tuntutan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015 tertanggal 11 Maret 2015 adalah sah dan mengikat;
 - c. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat;
 - d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:
 - 1) Pokok pinjaman : Rp. 16.261.868,-
 - 2) Margin keuntungan : Rp. 13.186.930,-

3) Biaya penyelesaian perkara	: Rp. 20.000.000,
<hr/>	
Total	: Rp. 49.448.798,-

- e. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

C. Pertimbangan hukum

Pengadilan agama Sleman mengeluarkan pertimbangan atas kasus wanprestasi akad pembiayaan murabahah Nomor MBA.06815/BMT-PST/AK/2015 yang dibuat oleh penggugat terhadap tergugat yang menyebabkan kerugian secara materiil, menanggapi hal tersebut Pengadilan agama Sleman mengeluarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai 5 gugatan tetapi menolak posita angka 6 gugatan dikarenakan Tergugat tidak sanggup membayar biaya dan ongkos lainnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), serta tergugat menyatakan sanggup melunasi kewajibannya pada posita angka 6 huruf a dan b kepada Penggugat sebelum akhir bulan April 2019.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;- Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.8 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 3404141612590001 tanggal 06-06-2012) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KSU Syariah BMT Mitra Usaha Mulia Nomor : 14/BMT.MUM/IV/2005 tanggal 1 April 2005) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pengangkatan General Manajer KSU Syariah BMT Mitra Usaha Mulia atas nama Madiyono. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Bahwa, karena terbukti Madiyono berkedudukan sebagai General Manajer KSU Syariah BMT Mitra Usaha Mulia, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang

menyebutkan bahwa “*pengurus berwenang: a. mewakili koperasi didalam dan di luar Pengadilan*”. Oleh karena itu Madiyono berhak mewakili Koperasi KSU Syariah BMT Mitra Usaha Mulia Sleman baik didalam maupun di luar Pengadilan, karenanya menurut Hakim Madiyono mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara:

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015 Tertanggal 11 Maret 2015, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan yang tidak di bantah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan para Tergugat telah membuat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015 Tertanggal 11 Maret 2015, dimana Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli kendaraan berdasarkan akad pembiayaan Murabahah, disepakati Tergugat I akan mengembalikan dana tersebut dengan total sebesar Rp. 48.902.400,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari Pokok Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Margin Keuntungan Rp. 18.902.400,- (delapan belas juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah), dengan cara angsuran selama 36 bulan, terhitung dari 11 Maret 2015 sampai jatuh tempo pada 11 Maret 2018 sebesar Rp. 1.358.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya. Serta Tergugat I telah menjaminkan sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan permanen untuk tempat tinggal beserta yang ada di dalamnya seluas 165m²

dengan no. Hak Milik 02170 no. NIB 13.04.14.07.01652 letak tanah di
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX a.n pemegang hak
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I) Bukti tersebut tidak dibantah oleh
 Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
 akta di bawah tangan, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
 pembuktian yang sempurna dan cukup seperti akta otentik sebagaimana Pasal
 1875 KUHPdata/BW.

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Foto copi Laporan Riwayat
 Pembiayaan Periode 11 Maret 2015 s/d 30 Nopember 2018 Nomor Rekening
 MBA.06815 Atas nama nasabah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I),
 sebagai tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7
 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas, menunjukkan terbuktinya
 Para Tergugat hanya membayar angsuran seluruhnya sebesar Rp.19.453.600,-
 (Sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah),
 sehingga sisa kewajiban Tergugat seluruhnya sebesar Rp.29.448.798, (dua
 puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan
 puluh delapan rupiah), yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar
 Rp.16.261.868,- dan tunggakan margin sebesar Rp.13.186.930

Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa foto copi Surat Peringatan I Nomor
 36/BMT-MUM/SP-I/2017 Tertanggal 26 Januari 2017, bukti P.6 berupa foto
 copi Surat Peringatan II Nomor 5/BMT-MUM/TGH II//VII/2017 Tertanggal 6
 Juli 2017, bukti P.7 berupa foto copi Surat Peringatan III Nomor 6/BMT-
 MUM/SP III/I/2018 Tertanggal 25 Januari 2018, dan bukti P.8 berupa Foto copi

surat Pernyataan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I) pada tanggal 25 Juli 2016, karena semua bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya akan tetapi Tergugat telah ingkar janji meskipun telah diberikan keringanan angsuran.

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian pada audit bukti-bukti Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis mengkualifikasikan sebagai fakta hu kum dalam perkara a-quo sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa dalam pembiayaan tersebut disepakati Tergugat I akan mengembalikan dana tersebut dengan total sebesar Rp. 48.902.400,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) dengan rincian: Pokok Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Margin Keuntungan Rp. 18.902.400,- (delapan belas juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah).
3. Bahwa dalam pembiayaan tersebut disepakati Tergugat wajib mengangsur selama 36 bulan terhitung dari 11 Maret 2015 sampai jatuh tempo pada 11 Maret 2018, sebesar Rp. 1.358.400,- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya.

4. Bahwa pada Pasal 5 Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015 Tertanggal 11 Maret 2015 Tergugat I telah menjaminkan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen untuk tempat tinggal beserta yang ada di dalamnya seluas 165m² dengan no. Hak Milik 02170 no. NIB 13.04.14.07.01652 letak tanah di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX a.n pemegang hak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I).
5. Bahwa para Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, selama jangka waktu perjanjian berjalan, Para Tergugat hanya membayar angsuran seluruhnya sebesar Rp19.453.600,- (Sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu: Kerugian pokok materiil Rp.16.261.868,- dan margin sebesar Rp.13.186.930,- seluruhnya sebesar Rp29.448.798,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
7. Bahwa Pengugat telah mengirimkan kepada Tergugat berupa surat peringatan I Nomor :36/BMT-MUM/SP I/2017 tanggal 26 Januari 2017, surat peringatan II Nomor : 5/BMT-MUM/TGH II/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 dan surat peringatan III Nomor : 6/BMT-MUM/SP III/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, namun tergugat tidak memenuhi isi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menerapkan hukumnya (mengkonstituir) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dipertimbangkan keabsahan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut. Oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum angka 1 sapa 3 diatas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.3) bahwa perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan telah mendapat persetujuan oleh isteri pihak II dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015 tersebut telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasabah in casu Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak kedua in casu Penggugat wajib melaksanakan isi

akad tersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

- b. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikral-Islami, 1996) :

ضمان المظل مدراه على الضرر الحاصل فعلا من جراء التاجير في

السداد, وكان الضرر نتيجة طبيعية لعدم السداد

Artinya: “ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut”.

- c. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjika;
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat:

4) Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 tersebut diatas yaitu para Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran -angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, selama jangka waktu perjanjian berjalan, Para Tergugat hanya membayar angsuran seluruhnya sebesar Rp 19.453.600,- (Sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), fakta hukum angka 6 yaitu akibat dari perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu: Kerugian pokok Rp.16.261.868,- ditambah margin sebesar Rp.13.186.930,- yang seluruhnya sebesar Rp29.448.798,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dan fakta hukum angka 7 tersebut diatas yaitu Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Karena fakta hukum angka 5, 6 dan 7 tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, maka para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.06815/BMTPST/Ak/2015 Tertanggal 11 Maret 2015 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian berupa biaya pengurusan perkara sebesar Rp.20.000.000,- menurut Hakim tidak beralasan

dan dinyatakan tidak terbukti, sedang biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan di bagian akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian pokok sebesar Rp.16.261.868,- ditambah margin sebesar Rp.13.186.930,- yang seluruhnya sebesar Rp29.448.798,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp29.448.798,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

D. Analisis Putusan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah di PA Sleman Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Smn.

1. Mengabulkan Sebagian gugatan penggugat untuk Sebagian.
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015 yang di buat oleh Penggugat dan Para Tergugat tanggal 11 Maret 2015, adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: MBA.06815/BMT-PST/Ak/2015 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp.29.448.798,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.29.448.798,- (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);.

Dalam hal ini penulis menganalisis hasil putusan wanprestasi akad pembiayaan murabahah nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Smn. yang dikeluarkan Pengadilan agama Sleman oleh H. Hasanuddin, SH, MH. Selaku hakim ketua pada saat persidangan pada tanggal 9 april 2019 bertepatan dengan tanggal 3

Sya'ban 1440 H. Beberapa analisis penulis paparkan sesuai putusan pada Pengadilan agama Sleman.

Duduk perkara berdasarkan pasal 1243 KUHPerdato yang berbunyi: pengertian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.⁵⁰ Pada kasus ini kreditur dapat membuktikan dengan berdasarkan bukti-bukti bahwasanya debitur telah melakukan kelalaian terhadap kewajiban dan janji yang harus dipenuhinya dengan bukti-bukti surat yang telah di layangkan oleh kreditur terhadap debitur, kreditur telah melayangkan surat kepada debitur sebagai bentuk peringatan sebanyak tiga kali, akan tetapi debitur tidak menanggapi surat tersebut. Dengan bukti tersebut debitur dapat di buktikan telah melakukan Wanprestasi. Atas dasar tersebut kreditur membuat beberapa tuntutan sebagai berikut:

1. Pokok pinjaman	Rp. 16.261.868,-
2. Margin keuntungan	Rp. 13. 186.930.-
3. Biaya dan ongkos lainnya	Rp. 20.000.000,-
Total	Rp. 49.448.798,-

Tuntutan yang diajukan penggugat tersebut tergugat siap untuk membayarnya akan tetapi tergugat merasa keberatan Pada nomor 3 biaya dan ongkos lainnya. Pada akad yang telah dilakukan oleh kreditur dan debitur di awal akad bahwasanya pada akad yang telah di sepakati tidak ada persetujuan untuk melakukan pembayaran di luar pokok pinjaman dan margin keuntungan.

⁵⁰Pasal 1243 KUHPerdato (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) <https://yuridis.id/pasal-1243-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>

Oleh karena itu debitur telah benar melakukan Tindakan penolakan terhadap tuntutan yang ada di luar akad.

Dalam putusan ini hakim ketua telah mengadili gugatan dengan menerima gugatan penggugat bahwa tergugat harus membayar kerugian yang di alami oleh pihak penggugat, yaitu berupa pokok pinjaman sebesar RP. 16.261.868'- dan margin keuntungan sebesar Rp.13.186.930'- dengan total Rp.29.448.798'- Putusan ini diambil berdasarkan bukti-bukti yang di lampirkan penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa keputusan yang di ambil oleh hakim ketua sudah sesuai dengan aturan tentang wanprestasi akad pembiayaan murabahah yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 20 peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan hukum lain yang berlaku.

Hakim menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya karna telah menuntut tergugat untuk membayar biaya dan ongkos lainnya yang di ajukan oleh penggugat terhadap tergugat bahwasanya pada tuntutan ini penggugat tidak dapat memberi alat pembuktian berdasarkan pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUHPperdata.

Salah satu gugagatan yang ditolak hakim ketua adalah biaya dan ongkos lainnya yang berjumlah Rp. 20.000.000'- sesuai dengan Pasal diatas yang berbunyi: Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua

belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. (Pasal 1857 KUHPerdara).

Melalui pasal yang dicantumkan di atas, maka hakim ketua berhak untuk menolak gugatan tersebut, dan keputusan yang tepat sudah diambil sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan. Penyebab tidak diterimanya gugatan pembiayaan dan lain-lainnya sebesar Rp.20.000.000,- tersebut dikarenakan penggugat tidak memiliki bukti yang bisa diterima berupa Akta atau nota. Akan tetapi, dilihat dari peraturan yang mengatur prosedur dan ketentuan persidangan. Maka, yang memiliki hak atas menentukan biaya yang dikeluarkan dalam proses persidangan adalah Hakim. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan. Terdapat pada Pasal 1 nomor 1 yang berbunyi:

Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata,

perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.⁵¹

Artinya, biaya perkara tersebut menjadi hak pengadilan untuk menentukan nominal jumlah yang harus dikeluarkan pihak-pihak yang berperkara. Sementara itu jumlah yang sudah ditetapkan oleh peraturan Mahkamah Agung tertera pada pasal 2 nomor 1 yang berbunyi:

Kasasi perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁵²

Kreditur telah melakukan tindakan sesuai dengan proses hukum dan undang-undang yang berlaku. Dengan melakukan penyelesaian permasalahan kasus wanprestasi yang terjadi, dan tidak mengambil tindakan terhadap penyitaan jaminan sebidang tanah yang telah dijaminkan oleh debitur terhadap kreditur pada perjanjian awal. Setelah putusan yang di keluarkan oleh Hakim, maka kreditur dapat menyita jaminan apabila debitur masih enggan untuk menunaikan kewajibannya.

⁵¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan*, Nomor : 02 Tahun 2009.

⁵²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk Wanprestasi dalam putusan nomor 2/Pdt.G.S./2019/PA.Smn di golongan ke dalam bentuk wanprestasi “**Tidak berbuat sesuatu**” atau dengan pengertian tidak melakukan kewajibannya yang telah disepakati pada perjanjian awal, sebaliknya melakukan kelalaian dan ingkar janji. Dalam persidangan yang dilakukan, H. Hasanuddin, SH, MH selaku Hakim ketua Pengadilan agama Sleman memutuskan sebagai akad yang sah dan mengikat, serta sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 2/Pdt.G.S./2019/Pa.Smn dalam menangani perkara Wanprestasi Akad Murabahah. Keputusan yang di ambil untuk mengadili kasus Wanprestasi telah tepat dan benar. Hal ini dikatakan tepat dan benar karena keputusan yang di ambil oleh hakim ketua Pengadilan agama Sleman sudah sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Secara keseluruhan penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan agama Sleman sudah melakukan tugas-nya dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan pihak manapun, dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis merasa perlu memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Masyarakat (Pihak yang berperkara)

Kepada masyarakat (nasabah) sebaiknya menurut penulis masyarakat hendaknya mempelajari terlebih dahulu mengenai system peninjaman terhadap koperasi, dan mempelajari mengenai akad pembiayaan murabahah karena pengetahuan terhadap hal tersebut dianggap sangat penting guna pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang harus di berikan dan di terima oleh kedua belah pihak sehingga dapat menghindari terjadinya wanprestasi.

2. Koperasi

Saran kepada koperasi dari penulis, sebaiknya koperasi melakukan survei terlebih dahulu dengan sbaik baik nya terhadap nasabah yang melakukan peminjaman, sehingga tidak sembarangan memberikan pinjaman terhadap nasabah, dengan melakukan survei dengan baik maka, nasabah yang dapat melakukan peminjaman hanya nasabah yang layak, dengan semikian mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapka kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian mengenai wanpretasi, dan memformulaskan teori teori yang terbaru didalam penelitian selajutnya dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, No 2. (2016): 157. <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/229197358.Pdf>.
- Afrida, Y, Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 No. 1 (2016): <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/229197358.Pdf>.
- A, Ghufroon., Dkk, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdul, R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2010
- Aṭ-Ṭ-Zuhailī, Wahbah, *Aṭ-Ṭ-Fiqh Aṭ-Ṭ-Islamī Waṭ-Ṭ-Adillatuhu*, Damsyik: Daṭr Aṭ-fikr, 1989
- B, Rizul," *Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah Di Baitul Ma'āl Wat Tamwiṭ Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Perspektif Fatwa Dsn Mui*,"2019
- Cristian, Deny, "Jurnal Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis* 16, No, 1. (2016): <http://Ejournal.Ukrida.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Imb/Article/View/1377/1511>
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Edisi 3), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Kencana, 2005
- Departemen, Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Bandung: Pt. Diponegoro, 2004
- Diambil Dari Website Pa Sleman, "Visi Dan Misi Pa Sleman" Dalam <http://Pa-Slemankab.Go.Id/>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 28 Desember 2021, Pukul 21.00 Wib.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Edisi 3) Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Haidar, Ismu." Pada Skripsinya Yang Berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Dikemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar". 2018

- Hermanto, Bambang, Lembaga Keuangan Syari'ah, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Hurhayati, Sri., Wasilah, Akuntansi Syari'ah Diindonesia, Jakarta: Selemba Empat 2009
- Hararhap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1982
- Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- I, Hanafi." Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt. G/2014/Pa. Pbg (Doctoral Dissertation, Iain Salatiga)." 2018
- Jakfar, M. M. (2019). Sistem Penyitaan Objek Properti Pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, Suatu Penelitian Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi, Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry, 2019
- Khaironnisa, (2018), "Penyelesaian Wanprestasi Akad Istisna," (2018).
- Mayang Sari, Putri Setia." Pada Skripsinya Yang Berjudul "Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Oto Kredit Motor Dikota Metro)." 2016
- M, Mutmainah, Metode Muhasabah: Analisis Pendekatan Psikologi Sufistik Perspektif Al-Ghazali:(Konsep Pendidikan Ruhaniyah Melalui Tazkiyatun Nafs)," Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam 12, No. 1 (2021): 41-51. [Http://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Madura/Index.Php/Syaikhuna/Article/View/4363](http://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Madura/Index.Php/Syaikhuna/Article/View/4363).
- Mauluddin, M Sholeh, Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui, Jurnal Qawanin 2, No. 1 (2018): 5. File:///C:/Users/User/Downloads/3713-18495-1-Pb.Pdf.
- Najah, Baitul, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bri Syariah Kcp Tugumulyo, Skripsi, (2017) Palembang: Uin Raden Fatah Palembang
- Nurkholidah, Susi. "Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah Di Pt. Bprs Bangunan Draja Warga Yogyakarta," Skripsi Thesis, 2018 Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga.
- N, Sayidah, Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018
- Prawira, Ilham Abdi." Pada Skripsinya Yang Berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gantirugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." 2017

Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/Pa.Smn

Pasal 1243 Kuhperdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
<https://Yuridis.Id/Pasal-1243-Kuhperdata-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata/>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan, Nomor : 02 Tahun 2009.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Riski, Rafi Usamah.” Pada Skripsinya Yang Berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Baitul Ma’al Wa Tamwi’ (Bmt) Berkah Madani Kota Depok”. 2020

Rosyadi, Imron, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah, Depok: Kencana, 2017

Ramadhani, Dwi Aryanti, Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Yuridis 15 No. 17 (2012): 44.
http://Library.Upnvj.Ac.Id/Pdf/Artikel/Artikel_Jurnal_Fh/Jurnal%20yuridis/Jy-11-13-Jun2011/Jy-Vol15-No17-Des2012/35-50.Pdf.

Ramadhan, Muhammad, Metode Penelitian, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021

Siyoti, Sandu Siyoto., Sodik, Ali, Dasar Metodologi Penelitian, Cet. I, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Sukerta, I. M. R., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D., Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19. Jurnal Preferensi Hukum 2 No. 2 (2021): 326-331.

S, Adhimah, Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasu Di Desa Karangbong Rt. 06 Rw 02 Gedangan-Sidoarjo), Jurnal Pendidikan Anak 9, No. 1 (2020): 60.
<https://Journal.Uny.Ac.Id/Index.Php/Jpa/Article/View/31618>

Sejarah Singkat Pengadialan Agama Sleman, Dikutip Dari <https://Www.Pa-Slemankab.Go.Id/Article/Sejarah> Di Akses Pada Hari Senin Taggal 27 Desember 2021 Jam 05.43 Wib.

S, Saprida. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.” Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah 3 No 1. (2017): 21-22.
 File:///C:/Users/User/Downloads/73-Article%20text-123-1-10-

20191016.Pdf.

- Sabiq, Aṭ-Ṣayyid, Fiqh Al-Sunnah, (Edisi 3), Beirut: Daṭr Aṭ-Fikr, 1993
- Subakti, Try, Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam, Malang: Literasi Nusantara, 2019
- Syafi'i, Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Subekti, Hukum Perjanjian, (Edisi 4) Jakarta: Pembimbing Masa, (1979), 59.
- 5 Pasal 1313-1314 Buku Iii Kuh Perdata.
- Tayono., Dkk, Analisi Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Murabahah Di Bpr Syariah, Mimbar Keadilan 12, No.2 (2016): 144. [Http://Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Mimbarkeadilan/Article/View/2214](http://Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Mimbarkeadilan/Article/View/2214)
- Tim Penerjemah Al-Qur'aṇ Uii, Qur'an Karim Terjemahan Dan Artinya, Yogyakarta: Uii Press, 2017
- Utomo, Yudi Hari." Pada Skripsinya Yang Berjudul "Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Penyerahan Barang Dicu Sambut Mandiri, Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam." 2015
- W, Detty." (2008), "Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (Ppr) Dibank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo." 2008
- Y, Harlina., H, Lastfitriani., Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah. Hukum Islam, 2017
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi., Solihah, Cucu, Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik, (Edisi 2), Malang: Inteligensia Media, 2019
- Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Jakarta: Kencana, 2016
- Yusuf, A Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencana, 2017
- Yusuf, Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencana 2014

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I A

Jalan Parasma (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/0930 /HK.03.4/III/2022

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Putra Adinata
NIM	: 17421140
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Prodi	: Ahwal Syakhshiyah
Strata	: S 1
Universitas	: Universitas Islam Indonesia
Judul Skripsi	: Wanpretasi Akad Pembiayaan Murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 2/Pdt.GS/2019/PA.Smn .

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sleman .

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 8 Maret 2022

Panitera



Drs.H.Mokh Udiyono

DOKUMENTASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2019/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Koperasi Serba Usaha Syarif'ah Bmt Mitra Usaha Mulia, tempat kedudukan Koperasi Serba Usaha Syarif'ah bmt Mitra Usaha Mulia Yang Berkedudukan Di Jalan Gendol Km 0,2 Kragan, Mororejo, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tn. MADIYONO, S.E., MEK., tempat dan tanggal lahir : Sleman, 16 Desember 1959, Agama Islam, bertempat tinggal di Kromodangsan, RT.002 RW.017, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kedudukannya sebagai Pengurus Koperasi Serba Usaha Syarif'ah Bmt Mitra Usaha Mulia, yang dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya : Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam, SH., MH., dan Frima Totona Harefa, SH., MH., kesemuanya advokad pada Satriawan Edo & Co yang beralamat di Wisma Hartono Lt.3 Suite 301 Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2019, sebagai Penggugat;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sleman, 21 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Rtlw: XXXXXXX, Desa

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor: 2/Pdt.G.S/2019/PA.Smn







CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama	: Putra Adinata	
Tempat / Tanggal Lahir	: Tanah Bekali /19-01-1999	
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	
Agama	: Islam	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Status	: Belum Kawin	
Alamat Asal	: Dusun Hilir, RT/RW 008/000	
Alamat Sekarang	: Jl. Sukoharjo, Gg. Nuri, RT/RW 006/030, Gejayan, Condong Catur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	
Email	: Putraadinata24@gmail.com	
No. Handephone/Wa	: 082167803279	

II. Pendidikan

2005-2011	: SDN 005 Koto Rajo
2011-2014	: MTs Syafa'aturrasul
2014-2017	: MAS Syafa'aturrasul

III. Pengalaman Organisasi

Anggota organisasi IPRY Kom. Kuansing divisi olahraga (2017-2018)

Ketua divisi olahraga IPRY Kom. Kuansing (2018-2019)

Ketua asrama IPRY Kom. Kuansing (2019-2020)

Dewan pertimbangan komisariat IPRY (2020-2021)